



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ika Meirani;
Tempat Lahir : Perbaungan;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 04 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Perbaungan Bawah Kelurahan Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 31

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor : 425/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ika Meirani, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ika Meirani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto.
 - 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet.
 - 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwyang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadengan alasan Terdakwamenyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwyang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa IKA MEIRANI, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Manaf Lubis Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wb Terdakwa menghubungi Sdr. Ita (Dpo) dan meminta uang dan Laptop milik Terdakwa yang dipakai oleh Sdr. Ita, kemudian dijawab Sdr. Ita "BELUM ADA UANG UANG KU, KALAU MASALAH KERJAAN ITU BELUM ADA TAPI KALAU BB (narkotika jenis sabu) ADA SEDIKIT",. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Ita yang beralamat di Jalan manaf Lubis Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, sesampainya dirumah Sdr. Ita, Sdr. Ita langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah kos-kosan, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam kaca pirek dan membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpan alat-alat hisap beserta dua bungkus narkotika jenis sabu-sabu kedalam lemari. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Bang Irwan (Dpo) dengan mengatakan "ADA TEMAN KU MAU AKU GILA KAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI BUAT AJA GULA BATU, SEBANYAK 10 gram harga per gramnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa berkata "IA BANG NANTI AKU BUAT", selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi keluar ke Kampung Sawah menemui teman Terdakwa yang bernama Sdri. Winda, dan sesampainya di rumah Sdri.Winda, Terdakwa memecahkan gula batu dan mengisi kedalam plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah itu Terdakwa pergi belanja baju dan pergi berjalan menuju ke dokter THT, dan kemudian Terdakwa akan bertemu dengan saksi Heri Chandra Siregar (yang merupakan anggota Polri yang sedang menyamar sebagai pembeli) di depan prakter dokter THT Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus DJI SAM SOE hitam dekat tong sampai sambil menunggu pembeli datang. Dan tidak berapa lama datang saksi Heri Chandra Siregar menemui Terdakwa, dan setelah bertemu saksi Heri Chandra Siregar menanyakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kalau tidak ada uang, selanjutnya setelah tidak terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa hendak pergi, dan saksi Heri Chandra Siregar melihat narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok DJI SAM SOE hitam, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Heri Chandra Siregar, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra membantu melakukan penangkapan. Dan pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Warna hitam. Kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra menginterogasi tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Kampung Baru Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di kos-kosan. Kemudian setelah itu saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra membawa Terdakwa ke kos-kosan Terdakwa. Dan kemudian sekira pukul 13.15 Wib saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan terdakwa tiba di kos-kosan Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengeledahan terhadap rumah kos-kosan Terdakwa dengan disaksikan saksi Muhammad Ihsyan Alfarabi Hasibuan selaku Kepling Lingkungan Kampung Baru dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah mancis dan bon penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra menginterogasi Terdakwa,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 197/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2.7 gram dan berat Netto 2.1 gram, dan 3 (tiga) bungkus kaca pirek yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 4.4 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1265/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) kaca pirek dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IKA MEIRANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 196/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9.58 gram dan berat Netto 8.58 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1280/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IKA MEIRANI adalah Ngeatif Narkotika atau tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa IKA MEIRANI, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat Jalan Ahmad Yani Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seorang perempuan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut, saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli atau under cover buy, kemudian saksi Heri Chandra Siregar (menyamar sebagai pembeli) menghubungi nomor handphone seorang perempuan tersebut yang sudah diperoleh dari informen, kemudian setelah dihubungi dan terjadi kesepakatan akan melakukan transaksi di depan Klinik Dokter THT di Jalan Ahmad Yani Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Heri Chandra Siregar bertemu dengan seorang perempuan tersebut, kemudian saksi Heri Chandra Siregar mengatakan untuk menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian seorang perempuan tersebut menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, kemudian saksi Heri Chandra Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Ika Meirani, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra membantu melakukan penangkapan, dan pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Warna hitam. Kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra menginterogasi tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Kampung Baru Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di kos-kosan. Kemudian setelah itu saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra membawa Terdakwa ke kos-kosan Terdakwa. Dan kemudian sekira pukul 13.15 Wib saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra bersama dengan terdakwa tiba di kos-kosan Terdakwa, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan pengeledahan terhadap rumah kos-kosan Terdakwa dengan disaksikan saksi Muhammad Ihsyan Alfarabi Hasibuan selaku Kepling Lingkungan Kampung Baru dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah mancis dan bon penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Dedi F. Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar dan saksi Yusuf Hade Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 197/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2.7 gram dan berat Netto 2.1 gram, dan 3 (tiga) bungkus kaca pirem yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 4.4 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1265/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) kaca pirem dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram diduga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika milik Terdakwa IKA MEIRANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 196/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9.58 gram dan berat Netto 8.58 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1280/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IKA MEIRANI adalah Ngeatif Narkotika atau tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Heri Candra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briпка Dedi F. Ritonga dan Bripta Yusuf Hade Syahputra .
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kos Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli atau under cover buy, kemudian saksi Heri Chandra Siregar (menyamar sebagai pembeli) menghubungi nomor handphone seorang perempuan tersebut kemudian setelah dihubungi dan terjadi kesepakatan akan melakukan transaksi di depan Klinik Dokter THT di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi Heri Chandra Siregar bertemu dengan seorang perempuan tersebut, kemudian seorang perempuan tersebut menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, kemudian saksi Heri Chandra Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Ika Meirani, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra membantu melakukan penangkapan, dan pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Warna hitam lalu setelah diberitahukan Terdakwa maka saksi dan rekan saksi menggeledah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kos-kosan disaksikan saksi Muhammad Ihsyan Alfarabi Hasibuan selaku Kepling Lingkungan Kampung Baru dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah mancis dan bon penjualan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Ita (dpo);
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dan sebahagian Terdakwa pergunakan;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dedi F. Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Brigpol Heri Candra Siregar dan Briptu Yusuf Hade Syahputra .
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli atau under cover buy, kemudian saksi Heri Chandra Siregar (menyamar sebagai pembeli) menghubungi nomor handphone seorang perempuan tersebut kemudian setelah dihubungi dan terjadi kesepakatan akan melakukan transaksi di depan Klinik Dokter THT di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi Heri Chandra Siregar bertemu dengan seorang perempuan tersebut, kemudian seorang perempuan tersebut menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, kemudian saksi Heri Chandra Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Ika Meirani, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan saksi Yusuf Hade Syahputra membantu melakukan penangkapan, dan pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Warna hitam lalu setelah diberitahukan Terdakwa maka saksi dan rekan saksi menggeledah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kos-kosan disaksikan saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ihsyan Alfarabi Hasibuan selaku Kepling Lingkungan Kampung Baru dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah mancis dan bon penjualan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Ita (dpo);
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dan sebahagian Terdakwa penggunaan;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ita (dpo);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Bang Irwan (Dpo) dengan mengatakan “ada teman ku mau aku gila kan nanti buat aja gula batu, sebanyak 10 gram harga per gramnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa berkata “ia bang nanti aku buat”, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi keluar ke Kampung Sawah menemui teman Terdakwa yang bernama Winda, dan sesampainya di rumah Winda, Terdakwa memecahkan gula batu dan mengisi kedalam plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah itu Terdakwa pergi belanja baju dan pergi berjalan menuju ke dokter THT, dan kemudian Terdakwa akan bertemu dengan saksi Heri Chandra Siregar (yang merupakan anggota Polri yang sedang menyamar sebagai pembeli) di depan praktek dokter THT Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus DJI SAM SOE hitam dekat tong sampai sambil menunggu pembeli datang ;
- Bahwa tidak berapa lama datang saksi Heri Chandra Siregar menemui Terdakwa, dan setelah bertemu saksi Heri Chandra Siregar menanyakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kalau tidak ada uang, selanjutnya setelah tidak terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa hendak pergi, dan saksi Heri Chandra Siregar melihat narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok DJI SAM SOE hitam, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Heri Chandra Siregar, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan Yusuf Hade Syahputra membantu melakukan penangkapan. Dan pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Warna hitam kemudian setelah diberitahukan Terdakwa maka saksi Heri Chandra Siregar, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan Yusuf Hade Syahputra mengeledah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kos-kosan disaksikan saksi Muhammad Ihsyan Alfarabi Hasibuan selaku Kepling Lingkungan Kampung Baru dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dan 1 (satu) buah mancis dan bon penjualan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diperjual belikan dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 197/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2.7 (dua koma tujuh) gram dan berat Netto 2.1 (dua koma satu) gram, dan 3 (tiga) bungkus kaca pirek yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 4.4 (empat koma empat) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1265/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) kaca pirek dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa IKA MEIRANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 196/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9.58

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma lima puluh delapan) gram dan berat Netto 8.58 (delapan koma lima puluh delapan) gram;

- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1280/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 8,59 (delapan koma lima sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa IKA MEIRANI adalah Ngeatif Narkotika atau tidak mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto.
- 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto.
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet.
- 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ika Meirani ditangkap oleh saksi saksi Brigpol Heri Candra Siregar, Bripta Dedi F. Ritonga dan Bripta Yusuf Hade Syahputra (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Labuhanbatu) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kos Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara dibeli dari Ita (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa miliki untuk diperjualbelikan dan sebagian untuk Terdakwa pergunkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Bang Irwan (Dpo) dengan mengatakan “ada teman ku mau aku gila kan nanti buat aja gula batu, sebanyak 10 gram harga per gramnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa berkata “ia bang nanti aku buat”, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi keluar ke Kampung Sawah menemui teman Terdakwa yang bernama Winda, dan sesampainya di rumah Winda, Terdakwa memecahkan gula batu dan mengisi kedalam plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan setelah itu Terdakwa pergi belanja baju dan pergi berjalan menuju ke dokter THT, dan kemudian Terdakwa akan bertemu dengan saksi Heri Chandra Siregar (yang merupakan anggota Polri yang sedang menyamar sebagai pembeli) di depan praktek dokter THT Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip didalam bungkus DJI SAM SOE hitam dekat tong sampai sambil menunggu pembeli datang;
- Bahwa tidak berapa lama datang saksi Heri Chandra Siregar menemui Terdakwa, dan setelah bertemu saksi Heri Chandra Siregar menanyakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kalau tidak ada uang, selanjutnya setelah tidak terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa hendak pergi, dan saksi Heri Chandra Siregar melihat narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok DJI SAM SOE hitam, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Heri Chandra Siregar, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan Yusuf Hade Syahputra membantu melakukan penangkapan. Dan pada saat ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Warna hitam kemudian setelah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan Terdakwa maka saksi Heri Chandra Siregar, kemudian datang saksi Dedi F. Ritonga dan Yusuf Hade Syahputra mengeledah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kampung Baru Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di kos-kosan disaksikan saksi Muhammad Ihsyan Alfarabi Hasibuan selaku Kepling Lingkungan Kampung Baru dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah mancis dan bon penjualan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk diperjual belikan dan sebagian untuk Terdakwa pergunkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnyasebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Ika Meirani oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ika Meirani ditangkap oleh saksi saksi Brigpol Heri Candra Siregar, Bripka Dedi F. Ritonga dan Briptu Yusuf Hade Syahputra (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Labuhanbatu) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kos Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara dibeli dari Ita (dpo) untuk Terdakwa perjualbelikan dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ika Meirani ditangkap oleh saksi saksi Brigpol Heri Candra Siregar, Bripka Dedi F. Ritonga dan Briptu Yusuf Hade Syahputra (anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Labuhanbatu) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kos Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirem bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara dibeli dari Ita (dpo) untuk Terdakwa perjualbelikan dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan Terdakwa juga adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe, yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ita (dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1265/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 atas nama Ika Meirani tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) kaca pirek dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 197/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Ika Meirani berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2.7 (dua koma tujuh) gram dan berat Netto 2.1 (dua koma satu) gram, dan 3 (tiga) bungkus kaca pirek yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 4.4 (empat koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto, 3 (tiga) buah kaca pirem bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet, 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Meirani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 8,58 (delapan koma lima puluh delapan) gram netto.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,1 (dua koma satu) gram netto.
 - 3 (tiga) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,4 (empat puluh empat) gram brutto.
 - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol minuman Sprite warna hitaju.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah scop yang terbuat dari pipet.
 - 6 (enam) lembar bon hasil penjual Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok Djie Sam Soe.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Juniati Silitonga

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2021/PN Rap